



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

JL. SARBINI NO.3 TIGARAKSA - TANGERANG

TELP. (021) 5996351 - FAX. (021) 5996352

KODE POS 15720

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 900/Kep. – BPKAD/2019

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang:
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang.
- Mengingat:
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengusahaan Dan Penyimpanan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Laporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - Peraturan Bupati Tangerang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kinerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja, serta untuk melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023.
- KETIGA: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Tangerang
- KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tigaraksa
Pada Tanggal : 2019

KEPALA


Drs. H. HENDRA H. SANSYAH
NIP. 19590901 198603 1 013

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

No : Nomor : 900/Kep. – BPKAD/2019

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN PEMERINTAH : Keuangan

TUGAS POKOK : Membantu Bupati merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

FUNGSI : 1. Penyusunan kebijakan teknis yang terkait dengan anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis yang terkait dengan anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset;
3. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang;
5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis yang terkait dengan anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntansi dan aset;
6. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Indeks Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran, Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset, Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan	Rata rata Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran, Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu, Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset, Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan	Persentase	57	61	64	67	70

KEPALA


Drs. H. HENDRA H. SANSYAH
 NIP. 19590901 198603 1 013